



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/19 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYALURAN TUNJANGAN PENGHASILAN
APARATUR PEMERINTAH DESA, BANTUAN OPERASIONAL BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN
TETANGGA/RUKUN WARGA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Bantuan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Bantuan Operasional RT/RW, maka perlu adanya tim fasilitasi kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Bantuan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Bantuan Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Bantuan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Bantuan Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membuat dan merekap data Perangkat Desa, BPD dan RT/RW;
 - Melaporkan perubahan Perangkat Desa, BPD, RT/RW;
 - Memonitor Penyaluran TPAPD, Bantuan Operasional BPD dan Bantuan Operasional RT/RW;
 - Meneliti SPJ dari desa;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut:
- Ketua : Rp 450.000,00 per 3 (tiga) bulan
 - Anggota : Rp 300.000,00 per 3 (tiga) bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai aldbat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda kabupaten Pacitan
5. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahul dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/19 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****TIM FASILITASI PENYALURAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR
PEMERINTAH DESA, BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, DAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Drs. Supardiyanto, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Wawan Pujiatmoko, S.STP ✓	Sekretaris Kecamatan Arjosari
		b. Dwi Purnomo, S.Sos ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Punung
		c. Eny Retnaningsih Suryandari, S.Sos ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pringkuku
		d. Anwar ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pacitan
		e. Kusno Subroto ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kebonagung
		f. Puji Haiyono, S.Sos ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Nawangan
		g. Sukarwan, S.Sos ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bandar
		h. Tri Widi Yarto E Y, SH ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tegalombo
		i. Supriyono, S.Sos ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tulakan
		j. Yani Kumoro, S.Sos ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngadirojo
		k. Asrori ✓	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sudimoro
		l. Supriyanto, S.Sos ✓	Staf Kecamatan Donorojo
		m. Nurhayati ✓	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**